

Catatan Berita adalah berita yang terkait dengan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara dari media massa (cetak dan elektronik) yang diberikan catatan atau tambahan informasi dari aspek hukum

Terhitung April, Pemko Pariaman Tak Lagi Pungut Retribusi

PARIAMAN, HARIANHALUAN.COM - Pemerintah Kota Pariaman terhitung April ini sampai Mei 2020 tak akan memungut retribusi pasar ke pedagang.

"Hal itu dilakukan untuk mengurangi beban pedagang dan terdampak Covid 19," kata Kepala Dinas Perindagkop dan UKM Kota Pariaman, Gusniyeti Zaunit, yang dihubungi harianhaluan.com, Senin sore (6/4).

Saat ini pasar terlihat sepi pembeli, apalagi sejak diterapkannya pembatasan sosial warga yang lebih banyak di rumah, bahkan sejumlah pedagang menutup tokonya.

Pihaknya telah menempatkan tempat cuci tangan di pasar-pasar itu, pasar pariaman dan kurai taji.

"Warga dan pedagang juga diedukasi untuk menjaga kebersihan agar terhindar dari COVID-19, kata Gusniyeti Zaunit. (h/tri)

Sumber Berita :

HARIANHALUAN.COM, 06 April 2020

Catatan Berita :

- Kebijakan terkait Retribusi Daerah diatur dalam UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah
- Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
- Wajib retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.

- Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
- Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pemabayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
- Surat Ketetapan Retribusi, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
- Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang.
- Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- Objek Retribusi adalah jasa umum, jasa usaha dan perizinan tertentu.
- Tata cara penghitungan retribusi berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif retribusi.
- Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- Objek retribusi pelayanan pasar adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang.
- Dikecualikan dari objek retribusi adalah pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.